



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 112/KMA/SK/IX/2012

*Tentang*

**PENUNJUKAN PANITIA PENGARAH  
PELATIHAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi;
- b. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc.
- c. Bahwa guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Hakim karier dan Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding perlu dilakukan pelatihan yang lebih intensif, komprehensif dan berkelanjutan;
- d. Bahwa pelatihan secara intensif, komprehensif dan berkelanjutan dimaksudkan juga untuk menjaring sumber daya manusia Hakim-Hakim Tindak Pidana Korupsi yang cakap, jujur dan sehat, sehingga diharapkan pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dapat tersedia sekurangnya dua majelis yang siap memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi;

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penunjukan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi;

PERTAMA : Menunjuk Panitia Pengarah Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Panitia Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : H. Abdul Kadir Mappong, SH.  
(Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial)
- Anggota : 1. Djoko Sarwoko, SH. MH.  
(Ketua Muda Pidana Khusus)
2. Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM  
(Ketua Muda Pidana Umum)
- Sekretariat : 1. Hj. Sumarni Marzuki, SH. MH.  
(Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil)
2. Rudi Suparmono, SH. MH.  
(Asisten Tim Cakra)

- KEDUA : Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas dan mempunyai kewenangan untuk :
1. Merumuskan kerangka acuan dengan menyusun materi pelatihan, jangka waktu dan metode pelatihan serta menentukan Narasumber dan Penceramah;
  2. Menunjuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Pelatihan, yang bertugas untuk melaksanakan Seleksi dan Pelatihan;
  3. Menunjuk koordinator dan anggota Sekretariat Panitia Pelaksana serta menentukan tugas-tugasnya
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pengarah terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan selesainya Pelatihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Panitia Pengarah dibebankan pada DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengarah bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 25 September 2012

  
Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
  
Dr. H. M. HATTA ALI, SH. MH.